



**SALINAN**

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 7/PP.07/1171/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,

4. Empat ...

4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 4/HM.02-Kpt/1171/KIP-Kot/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagai berikut :

a. Facebook : KIP Kota Banda Aceh (Fanpage)

b. Instagram : @kip.kotabandaaceh

c. Twitter...

c. Twitter : @mckipbandaaceh

d. Youtube : KIP Kota Banda Aceh

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 2 November 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,


ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Sekretaris,



Erminzal

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR : 7/PP.07/1171/2021  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA  
BANDA ACEH

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH


**Daftar Akun Media Sosial Resmi**  
**Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**

A. Facebook

Nama Pengguna : KIP Kota Banda Aceh (Fanpage)

URL : <https://www.facebook.com/kip.bandaacehkota.go.id>

Tampilan :




## B. Instagram

Nama Pengguna : @kip.kotabandaaceh


URL : <https://instagram.com/kip.kotabandaaceh>

Tampilan :



### C. Twitter

Nama Pengguna : @mckipbandaaceh  
URL : <https://twitter.com/mckipbandaaceh>  
Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : KIP Kota Banda Aceh

URL : <https://youtube.com/channel/UC4NES-AqFDh0hYRvNgrqDA>

Tampilan :



Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 2 November 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,

ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Sekretaris,



Erminzal